



PUTUSAN

Nomor : 0135/Pdt.G/2012/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen telah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

xxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat

kediaman RT.002 RW.003 Desa Ngalian, Kecamatan Tirto,

Kabupaten Pekalongan; selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;-----

M e l a n

xxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat

kediaman RT.002 RW.003 Desa Ngalian, Kecamatan Tirto,

Kabupaten Pekalongan, sekarang di Lembaga

Pemasyarakatan (LP) II Jl. Rajawali I Kota Pekalongan,

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;-----**

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti dan keterangan lainnya;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 24 Januari 2012 telah mengajukan Gugatannya, kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Register perkara Nomor: 0135/Pdt.G/2012/PA.Kjn yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 April 1995, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/21/IV/1995 tanggal 24 April 1995 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;---



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Ngalian, Kecamatan Tirto selama 15 tahun 9 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. xxxxx, umur 16 tahun;
- b. xxxxx, umur 6 tahun;
- c. xxxxx, umur 1 tahun.

ketiga anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun pada bulan Januari 2011, Tergugat terkena kasus pemerkosaan karena Tergugat telah memperkosa tetangga Tergugat;-----

4. Bahwa pada bulan Pebruari 2011, Tergugat ditangkap Polisi kemudian oleh Pengadilan, Tergugat dijatuhi hukuman kurungan penjara di Lembaga Pemasyarakatan (LP) II Kota Pekalongan selama 3 tahun sehingga sejak Tergugat ditangkap Polisi pada bulan Pebruari Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 11 bulan;-----

5. Bahwa selama berpisah 11 bulan, Penggugat dengan Tergugat tidak ada saling komunikasi dan Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat sehingga Tergugat telah melanggar sighth taklik yang diucapkan sesudah akad nikah;-----

6. Bahwa selama berpisah 11 bulan, Penggugat merasakan sudah tidak harmonis dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;-----

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana tujuan perkawinan sudah tidak akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

8. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan Penggugat Menceraikan Penggugat (xxxxx) dengan Tergugat (xxxxx);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan, kemudian Majelis telah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat telah datang sendiri dipersidangan, akan tetapi ternyata Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor: 0135/Pdt.G/2012/PA.Kjn tanggal 13 Pebruari 2012 dan tanggal 14 Maret 2012, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa untuk menguatkan alasan serta dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. SURAT :

1. Fotokopi KTP An Penggugat Nomor : 3326154607780021 tanggal 09 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh A.n Bupati, Camat Tirto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut dengan (bukti P.1);-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/21/IV/1995 tanggal 24 April 1995, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan,, selanjutnya disebut dengan bukti (P.2);-----

II. SAKSI-SAKSI :

1. xxxxx, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;-----



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tahun 1995, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Ngalian, Kecamatan Tirto selama 15 tahun 9 bulan, dan telah dikaruniai 3 orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
 - Bahwa saksi tahu pada bulan Januari 2011 Tergugat melakukan pemerkosaan terhadap tentangganya, pada bulan Pebruairai 2011 Tergugat ditangkap Polisi kemudian disidang di Pengadilan Negeri Pekalongan Tergugat dikenai hukuman penjara selama 3 tahun, sekarang Tergugat ada di Lembaga Pemasyarakatan (LP) II Kota Pekalongan, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah pisah tempat tinggal kurang lebih 11 tahun lamanya;---
 - Bahwa saksi tahu selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat dan tidak pernah memberi uang belanja;---
 - Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----
2. xxxxx, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;-----
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tahun 1995, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Ngalian, Kecamatan Tirto selama 15 tahun 9 bulan, dan telah dikaruniai 3 orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
 - Bahwa saksi tahu pada bulan Januari 2011 Tergugat melakukan pemerkosaan terhadap tentangganya, pada bulan Pebruairai 2011 Tergugat ditangkap Polisi kemudian disidang di Pengadilan Negeri Tergugat dikenai hukum penjara selama 3 tahun, sekarang Tergugat ada di Lembaga Pemasyarakatan (LP) II Kota Pekalongan, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah pisah tempat tinggal kurang lebih 11 tahun lamanya;-----



- Bahwa saksi tahu selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat dan tidak pernah memberi uang belanja;---
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya cukup dengan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputus;-----

Bahwa Penggugat didepan sidang menyatakan bahwa pada hari ini Kamis tanggal 29 Maret 2012 ia dalam keadaan suci;-----

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat di dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti (P.1) perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide : pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama (Vide : pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum



bercerai, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;--

Menimbang, bahwa Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor: 0135/Pdt.G/2012/PA.Kjn tanggal 13 Pebruari 2012 dan tanggal 14 Maret 2012, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 (1) HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut melalui pengadilan ini agar dapat bercerai dari Tergugat dengan alasan pada bulan Januari 2011 Tergugat memperkosa tetangganya, kemudian pada bulan Pebruai 2011 ditangkap Polisi, sekarang Tergugat ada di Lembaga Pemasyarakatan (LP) II Kota Pekalongan, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah pisah tempat tinggal kurang lebih 11 tahun lamanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi Penggugat (xxxxx dan xxxxx) bila dihubungkan dengan Gugatan Penggugat, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1995 dan telah dikaruniai 3 orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa pada bulan Januari 2011 Tergugat melakukan pemerkosaan terhadap tetangganya, pada bulan Pebruarai 2011 Tergugat ditangkap Polisi kemudian disidang di Pengadilan Negeri Tergugat dikenai hukum penjara selama 3 tahun, sekarang Tergugat ada di Lembaga Pemasyarakatan (LP) II Kota



Pekalongan, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah pisah tempat tinggal kurang lebih 11 tahun lamanya;-----

- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat dan tidak pernah memberi uang belanja;-----
 - Bahwa orang-orang dekat Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil lalu menyerahkan kepada putusan Pengadilan;-----
 - Bahwa Penggugat tetap bersikeras agar dapat diceraikan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa Tergugat telah pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat 11 bulan lamanya, sehingga mengakibatkan retak dan tidak harmonisnya perkawinan kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa Majelis maupun keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis berpendapat bahwa kendatipun sedapat mungkin perceraian haruslah dihindarkan, akan tetapi apabila dalam sebuah rumah tangga Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 11 bulan, sehingga sulit untuk diperbaiki, maka perceraian adalah merupakan salah satu jalan yang sebaiknya ditempuh untuk mengakhiri penderitaan batin yang berkepanjangan dalam rumah tangganya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, akibatnya Penggugat tidak dapat mempertahankan kehidupan rumah tangganya yang harmonis, oleh karena itu gugatan Pengugat patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan doktrin Hukum Islam yang termuat dalam kitab Ghayatul Maram Li Syaikh Al-Majdi, terdapa abstrak hukum bahwa dalam perkara gugatan cerai Pengadilan (Hakim) dibenarkan yang menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu ba'in sughro. Dengan demikian, Majelis menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----



Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapnya, perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajeen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajeen pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1433 Hijriyah oleh kami Drs. NASIRUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis. Drs. NURSIDIK, dan Drs. KHAERUDIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut di atas dan ASNGADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. NURSIDIK

Drs. NASIRUDIN, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Drs. KHAERUDIN

PANITERA PENGGANTI

ASNGADI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. BAPP | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 225.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| | ----- |
| Jumlah | : Rp. 316.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)